

**KONTEKSTUALISASI KEADILAN DALAM QS AN-NISA'
AYAT 58: ANALISIS TEORI *DOUBLE MOVEMENT*
FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Maya Anggraini
NIM. 211104010039
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2025**

**KONTEKSTUALISASI KEADILAN DALAM QS AN-NISA'
AYAT 58: ANALISIS TEORI DOUBLE MOVEMENT
FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh:
Maya Anggraini
NIM. 211104010039


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2025**

**KONTEKSTUALISASI KEADILAN DALAM QS AN-NISA'
AYAT 58: ANALISIS TEORI DOUBLE MOVEMENT
FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. Kasman, M. Fil.I
NIP. 197104261997031002

KONTEKSTUALISASI KEADILAN DALAM QS AN-NISA'
AYAT 58: ANALISIS TEORI DOUBLE MOVEMENT
FAZLUR RAHMAN

SKRIPSI

Telah diuji untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama S.Ag

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Selasa


Tanggal : 23 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Sekretaris


Dr. Maskud, S.Ag., M.Si
NIP. 197402101998031001


Irfan Asy'at Firmansyah, M.Pd.I
NIP. 198504032023211021

Anggota

1. Dr. Uun Yusufa, M.A

2. Prof. Dr. Kasman, M. Fil.I

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”

(QS. al-Hujurat [49]: 9)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ “Al-Qur'an Kemenag,” accessed Oktober 24, 2025,

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=9&to=18>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala nikmat serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini yang berjudul *Kontekstualisasi Keadilan Dalam QS. an-Nisa' ayat 58: Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman* dengan baik dengan segala kemudahannya. Penelitian ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta sebagai wujud rasa terima kasih atas segala doa dan dukungan. Kepada para guru dan dosen yang telah membimbing dengan ikhlas, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Kontekstualisasi Keadilan Dalam QS. an-Nisa' ayat 58: Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman* ini dengan baik. Shalawat serta salah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini merupakan hasil langkah panjang yang penuh pembelajaran dan tantangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M.,CPEM. yang telah memberikan fasilitas kepada kami sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama masa perkuliahan.
3. Koordinator Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, bapak Abdullah Dardum, M.Th.I, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam perkuliahan.

4. Dosen pembimbing, Prof. Dr. Kasman, M.Fil.I, yang telah dengan sabar memberikan saran, arahan dan juga kritikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakulta Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berharga selama masa perkuliahan.
6. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, Kholik dan Halima. Terimakasih atas segala doa serta dukungan yang tidak pernah terhenti diberikan.
7. Sahabat dan teman-teman yang telah mendukung, memberikan semangat dan bantuan yang luar biasa.

Penulis berharap dengan adanya karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta menjadi langkah kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan berkah-Nya. Aamiin.

Jember, 19 Oktober 2025

Maya Anggraini

ABSTRAK

Judul: Kontekstualisasi Keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58: Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman

Kata Kunci: *QS. an-Nisa' ayat 58, Keadilan, Double Movement, Kontekstualisasi*

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji makna keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 dengan menggunakan pendekatan teori *double movement* Fazlur Rahman. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa nilai keadilan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan masih sering diabaikan, padahal QS. an-Nisa' ayat 58 merupakan salah satu ayat yang secara tegas menekankan keadilan sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini memiliki dua fokus masalah, yaitu: a) Bagaimana ide moral keadilan yang terkandung dalam QS. an-Nisa' ayat 58?, b) Bagaimana kontekstualisasi keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 pada masa sekarang?. Berdasarkan fokus penelitian maka tujuan penelitian diantaranya: a) Untuk menganalisis ide moral keadilan yang terkandung dalam QS. an-Nisa' ayat 58, b) Mengontekstualisasikan keadilan dalam QS.an-Nisa' ayat 58 dalam konteks sekarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti al-Qur'an, kitab tafsir, jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang relevan. Penelitian ini menggunakan analisis data teori *double movement* dengan menelusuri konteks sosio historis dan mengontekstualisasikan ide moral ke dalam realitas kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. an-Nisa' ayat 58 mengandung ide moral keadilan yang bersifat universal, yang menekankan pada prinsip amanah, objektivitas, dan kesetaraan dalam penetapan hukum. Melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, nilai keadilan tersebut terbukti relevan untuk di kontekstualisasikan dalam kehidupan kontemporer, khususnya dalam pengelolaan kekuasaan dan penegakan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN BIMBINGAN	ii
LEMBAH PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMPAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	14
1. Teori Keadilan	14
2. Teori Double Movement	19

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Analisis Data	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	28
A. Ide Moral Keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58	28
1. Gerakan Pertama: Analisis Konteks Mikro dan Makro	28
2. Makna dan Kandungan Ayat	36
3. Nilai Moral yang Terkandung dalam QS. an-Nisa' yat 58	40
B. Kontekstualisasi Keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 pada Masa Sekarang.....	46
1. Situasi Keadilan pada Masa Sekarang	46
2. Praktik dan Pemahaman Keadilan Pada Masa Sekarang	49
3. Relevansi QS. an-Nisa' ayat 58 dalam Kehidupan Modern.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	69
BIODATA PENULIS.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu..... 12



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tebel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘ (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه، ة	ه، ة	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf â (â), î (î) dan û (û).²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

² Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (2021), 28.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan adalah suatu keadaan yang menjadi fondasi penting untuk terciptanya kehidupan yang harmonis serta beradab. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warganya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menghadapi sejumlah kasus yang mencerminkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Keadilan adalah sebuah nilai universal yang menjadi fondasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika ditegakkannya suatu keadilan, maka akal manusia terarah dengan baik. Oleh sebab itu, Islam menerapkan keadilan sebagai salah satu dasar pemerintahan.³ Dalam berbagai peradaban, hampir semua sistem hukum dan norma etika menganggap keadilan sebagai prinsip utama yang digunakan untuk melindungi hak serta kewajiban setiap orang. Di tengah masyarakat modern yang semakin beragam dan kompleks, kebutuhan akan pemahaman keadilan yang lebih terbuka dan dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Prinsip utama keadilan berfungsi untuk membantuk masyarakat yang seimbang dan sejahtera. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pemerataan ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak individu

³ Hafidz Taqwa Mukhrij Sidqy, “Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan,” *Jurnal of Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 153, <https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.465>.

serta penegakan keadilan dalam aspek hukum, politik, dan hubungan sosial. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam Islam memberikan arahan yang komprehensif mengenai prinsip keadilan, kesetaraan, dan solidaritas.⁴

Dalam Islam keadilan tak hanya sebagai prinsip moral, namun juga merupakan salah satu ajaran utama dalam al-Qur'an. Menjadikan keadilan sebagai tujuan tertinggi yang ingin diwujudkan. Islam memandang keadilan yang bersumber dari pemikiran manusia bersifat relatif sebagaimana terbatasnya kemampuan akal manusia. Oleh karena itu, keadilan sejati yang bersifat mutlak hanya dapat dicapai melalui wahyu Allah Swt. dan diwujudkan dalam aturan-aturan syariat. Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an yang menyoroti pentingnya penegakan keadilan, baik dalam aspek pribadi, sosial maupun dalam pemerintahan. Salah satu ayat yang secara langsung menegaskan dalam hal ini adalah QS. an-Nisa' ayat 58, ayat ini berbicara bahwa Allah memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam memberikan keputusan hukum.⁵

Bersikap adil merupakan prinsip yang sangat penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk hubungan pribadi, dunia kerja serta dalam pengambilan keputusan. Seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

⁴ Nur Syahidah Dzatun Nurain, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadis" 04, no. 1 (2024): 36, <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v4i1.1048>.

⁵ Ruhdiara, "Principles of State Organization in Surah An-Nisa' (4): 58-59.," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2023): 19, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i1.13280>.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengarkan lagi Maha Melihat.” (QS. an-Nisa’: 58)⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa keadilan berarti melaksanakan hukum seadil-adilnya, tanpa memihak kepada pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti status sosial, kekayaan ataupun kekuasaan. Keadilan juga mencakup penghormatan terhadap hak orang lain serta menghindari pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Selain itu, keadilan dan kesetaraan perlu ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan hukum serta mengambil keputusan.

Namun, tantangan muncul ketika menghadapi kenyataan sosial yang berubah seiring waktu. Di Indonesia, berbagai bentuk ketidakadilan menunjukkan bahwa penegak hukum belum berjalan secara adil dan merata. Misalnya, kasus korupsi fasilitas kredit yang menjerat Komisi Utama PT Sritex Tbk pada Mei 2025 memperlihatkan bagaimana praktik korupsi terkait kebijakan kredit dapat menyebabkan PHK massal lebih dari 10.000

⁶ “Al-Qur'an Kemenag,” accessed November 14, 2025,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>.

pekerja dan merugikan negara serta masyarakat. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat peningkatan jumlah kasus korupsi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan kepolisian, ada tahun 2023 ada sekitar 791 kasus dengan 1.695 tersangka, diberbagai instansi yang memperlihatkan bahwa korupsi bersifat luas dan berulang di berbagai sektor publik di Indonesia.⁷ Bahkan banyak hakim dan aparat peradilan diduga menerima suap, termasuk kasus dimana beberapa hakim menerima ratusan miliar rupiah dari korporasi untuk keputusan yang menguntungkan terdakwa, serta banyaknya hakim yang terlibat kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas dalam sistem hukum di Indonesia.⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi sudah menjadi masalah sosial nyata yang terus terjadi. Ketidakadilan dalam kehidupan saat ini memerlukan kajian yang mampu menghubungkan nilai-nilai keadilan ideal dengan keadaan sosial yang terus berubah. Karena itu, membahas tentang keadilan sangat penting dilakukan saat ini.

Namun demikian, pembahasan keadilan tidak dilakukan secara tekstual secara langsung. Diperlukan pendekatan yang mampu menangkap

⁷ Kompas, (2025, 28 Mei), “Korupsi dan Ekonomi Bawah Tanah: bayang-bayang Gelap Pertumbuhan Indonesia”, Kompas.com, <https://www.kompas.id/artikel/korupsi-dan-ekonomi-bawah-tanah-bayang-bayang-gelap-pertumbuhan-indonesia>.

⁸ Kompas, (2025, 20 April), “Korupsi Hakim dan Integritas Penegak Hukum”, Kompas.Com, <https://www.kompas.id/artikel/korupsi-hakim-dan-integritas-penegak-hukum>.

pesan moral universal al-Qur'an yang relevan dengan konteks sosial kekinian. Salah satu pendekatan yang relevan untuk tujuan tersebut adalah teori *Double Movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir Islam yang sangat berpengaruh pada abad 20. Ia mampu berfikir kritis terhadap tradisi intelektual Islam maupun pimikiran barat. Melalui pendekatannya, ia berhasil merumuskan metode yang menawarkan alternatif pemecahan bagi persoalan yang terjadi kepada umat Muslim kontenporer, khususnya dalam studi Qur'an-Hadis dan proses perumusannya.⁹

Fazlur Rahman mengusulkan metode *double movement* sebagai pendekatan tafsir. Dimulai dengan memahami konteks historis dari ayat tersebut, kemudian mengambil prinsip moral yang bersifat universal yang terkandung didalamnya dan menerapkannya dalam konteks sosial yang ada pada zaman sekarang. Melalui metode ini, nilai keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 dapat dipahami dan diterapkan secara relevan dalam konteks kehidupan modern.

Tema kontekstualisasi keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 melalui teori *double movement* Fazlur Rahman dipilih karena mengandung nilai moral dan sosial yang tinggi. Ayat ini menegaskan dua nilai dasar dalam kehidupan manusia, yaitu amanah dan keadilan sebagai fondasi terciptanya masyarakat yang tertib dan harmonis. Dalam realitas modern, prinsip

⁹ Anas Rohman, "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)" 8, no. 1 (2020): 124, <https://doi.org/10.31942/pgrs.v8i1.3448>.

keadilan kerap menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan dan menurunnya nilai moral yang ada di masyarakat. Karena itu, dibutuhkan pendekatan penafsiran yang mampu menghidupkan kembali pesan moral al-Qur'an agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Teori *double movement* dipilih karena memberikan kerangka penafsiran yang bisa menghubungkan teks al-Qur'an dengan situasi zaman sekarang, sekaligus menekankan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan masa kini. Melalui metode ini, keadilan QS. an-Nisa' ayat 58 tidak hanya dipahami sebagai aturan umum, tetapi juga sebagai panduan etis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani antara teks saat wahyu diturunkan dengan realitas kontemporer, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran Islam yang sejalan dengan tantangan zaman.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka fokus penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ide moral keadilan yang terkandung dalam QS. an-Nisa' ayat 58?
- b. Bagaimana kontekstualisasi keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 dalam konteks sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa hal yang dianggap penting serta relevan terhadap topik yang dikaji. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis ide moral keadilan yang terkandung dalam QS. an-Nisa' ayat 58
- b. Mengontekstualisasikan keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 dalam konteks sekarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tafsir al-Qur'an, khususnya dalam pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dengan teori *double movement*.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan mengenai konsep keadilan dalam QS. An-Nisa' ayat 58, yang diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai prinsip keadilan dalam al-Qur'an. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pembangunan teori tafsir kontekstualiasasi yang adaptif dalam realita tantangan dan kebutuhan zaman yang terus berkembang.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti yakni untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan metode tafsir kontekstual, khususnya dalam teori *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini menganalisis QS. An-Nisa' ayat 58 secara lebih komprehensif, dengan menghubungkan konteks sosial historis dengan kondisi kontemporer.

b. Manfaat bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi bacaan dan memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan sebagai bahan kajian ilmiah tafsir kontekstualisasi keadilan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 pada masa sekarang.

c. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa membantu para pembaca untuk memahami serta menambah pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai konsep keadilan dalam QS. An-Nisa' ayat 58. Dengan menggunakan pendekatan yang kontekstual, mendorong para pembaca untuk terbuka dalam memahami konteks al-Qur'an pada zaman sekarang.

E. Definisi Istilah

a. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi berasal dari kata konteks, yang merujuk pada situasi, latar belakang, atau kondisi tertentu yang memengaruhi suatu peristiwa. Jadi, kontekstualisasi adalah upaya memahami makna dengan

melibatkan relevansi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Makna tersebut bisa dilihat dari perspektif sejarah, fungsi yang ada saat ini, serta makna yang penting untuk masa depan.¹⁰

b. Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berasal dari kata adil yang memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan adalah suatu sifat atau perbuatan yang menempatkan segala sesuatu secara benar dan seimbang yang sesuai dengan hak dan kewajiban secara seimbang. Dalam Islam diperintahkan untuk berbuat adil dan juga untuk menegakkan keadilan pada segala perbuatan. Dengan menerapkan keadilan maka akan terjamin kedamaian, sebaliknya jika yang terjadi penindasan, kedzaliman serta diskriminasi tidak akan membawa kedamaian serta kebahagiaan.¹¹

c. *Double Movement*

Double Movement atau gerakan ganda merupakan metode penafsiran ayat al-Qur'an dengan cara mengaitkan kondisi masa kini dengan situasi pada saat al-Qur'an diturunkan, kemudian dibawa kembali ke konteks modern. Konsep ini diperkenalkan oleh Fazlur Rahman sebagai pendekatan tafsir yang bersifat dua arah, yakni

¹⁰ M Khai Hanif Yuli Edi Z et al., "Pendekatan Tektual Kontekstual Dan Hemenuetika Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 265, <https://doi.org/10.58577/dimar.v4i2.89>.

¹¹ Muhammad Tahir Laming, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan," *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 272, <https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf>.

dimulai dari realitas kontemporer menuju masa turunnya al-Qur'an, lalu kembali lagi ke zaman sekarang.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta tersusun secara runut kedalam lima bab utama. Masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi yang memuat gambaran umum mengenai penelitian. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

Bab II Kajian Pustaka, membahas mengenai landasan teori yang menjadi pijakan dalam penelitian. Serta memaparkan kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pembahasan bab ini sangat penting, karena menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹² Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 75, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

Bab IV pembahasan, pembahasan ini berisi penjelasan berupa penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan-temuan yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah di lakukan, serta menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Bab V Penutup, pada bab akhir ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dan saran yang dibutuhkan dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Asrul Fahmi pada tahun 2018 yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’ān (Studi Terhadap Penafsiran Al-Tabatabai Dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)”. Penelitian ini mengkaji mengenai konsep keadilan dalam al-Qur’ān melalui penafsiran al-Tabataba’i dalam tafsir al-Mizan dengan pendekatan tafsir Maudu’i (tematik). Hakekat keadilan dalam al-Qur’ān menurut al-Tabataba’i yaitu keadilan mutlak dan keadilan syar’i. Keadilan mutlak kebaikannya bisa ditangkap menurut akal manusia dan berlaku sepanjang zaman serta tidak terikat oleh zaman dan waktu. Sedangkan keadilan syar’i bentuk keadilan yang diketahui melalui syariat serta sifatnya dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan petkembangan hukum Islam. Keadilan dalam al-Qur’ān terwujud dalam hal poligami, persaksian dan penetapan hukum. Keadilan adalah syarat tegaknya persamaan antar manusia dan bentuk ketakwaan dan ibadah bagi seorang hamba.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Qurrotul Aini pada tahun 2021 yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’ān (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Azhar)”. Penelitian ini membahas

¹³ Asrul Fahmi, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’ān (Studi Terhadap Penafsiran Al-Tabatabai Dalam Kitab Tafsir Al-Mizan),” *Skripsi* 6, no. 1 (2018).

mengenai keadilan dalam al-Qur'an menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Azhar. Istilah keadilan dalam al-Qur'an menggunakan dua istilah utama yaitu *al-'Adl* dan *al-Qisth*. *Al-'Adl* mempunyai arti sama dalam memenuhi hak. Sedangkan kata *al-Qisth* berarti lurus dan selalu dihubungkan dengan timbangan. Keadilan tidak hanya berfokus kepada proses hukum ataupun perselisihan, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan beragama.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Isnur Azizah Rohmania pada tahun 2019 yang berjudul "Kontekstualisasi Keadilan dalam Poligami pada Keharmonisan Keluarga (Telaah Surah an-Nisa ayat 3 dan ayat 129)". Penelitian ini membahas mengenai makna, hukum poligami dalam Islam serta konsep keadilan dalam poligami pada keharmonisan keluarga. Para mufasir sepakat untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu, termasuk keharusan berlaku adil. Keadilan dituntut bukan hanya dalam bentuk materiil saja tetapi juga immateriil. Keharmonisan keluarga hanya dapat tercapai jika bisa bersikap adil.¹⁵
4. Skripsi yang ditulis oleh Stevani Elenia pada tahun 2022 yang berjudul "Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah Terhadap Kehidupan Sosial di Indonesia (Telaah Kitab al-Tafsir al-Kabir)". Penelitian ini membahas mengenai penafsiran Ibnu

¹⁴ Qurrotul Aini, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)," *Iain Jember*, 2021.

¹⁵ Isnur Azizah Rohmania, "Kontekstualisasi Keadilan Dalam Poligami Pada Keharmonisan Keluarga (Telaah Surah an-Nisa Ayat 3 Dan Ayat 129)," *Skripsi* (2019).

Taimiyah mengenai ayat-ayat keadilan. Menurut Ibnu Taimiyah memaknai keadilan adalah dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat seharusnya.¹⁶

5. Jurnal yang ditulis oleh Andyaulya Fitri dan Abdul Matin Bin Salman pada tahun 2024 yang berjudul “Menegakkan Keadilan Surah An-Nisa ayat 135 (Menurut Sayyid Qutb dan Quraish Shihab)”. Penelitian ini membahas mengenai konsep keadilan dan prinsip penting yang terkandung di dalam surat an-Nisa ayat 135. Disebutkan bahwa hendaknya berlaku adil pada siapapun, keadilan dipahami sebagai suatu bentuk keseimbangan antara hak kewajiban dan keharmonisan antar sesama manusia. Menurut Sayyid Qutb menegakkan keadilan merupakan suatu amanat mutlak dalam segala kondisi, dan bersikap adil berlaku kepada siapa saja.¹⁷

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Asrul Fahmi dengan judul “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’ān (Studi Terhadap Penafsiran Al-Tabatabai Dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)”, Skripsi Universitas Islam	Mengakaji konsep keadilan dalam al-Qur’ān	Penelitian ini membahas keadilan secara umum dalam beberapa ayat al-Qur’ān dengan menggunakan tafsir al-Mizan, sedangkan penelitian penulis

¹⁶ Stevani Elenia, “KONTEKSTUALISASI KONSEP KEADILAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA (Telaah Kitab Al-Tafsir Al-Kabir),” *Skripsi*, 2022.

¹⁷ Andyaulya Fitra and Abdul Matin Bin Salman, “Menegakkan Keadilan Surah An-Nisa Ayat 135 (Menurut Sayyid Qutb Dan Quraish Shihab),” *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>.

	Negeri Alauddin Makassar, 2018.		berfokus kepada surat an-Nisa' ayat 58 dengan menggunakan teori double movement
2.	Qurrotul Aini dengan judul “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Azhar)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021	Mengkaji konsep keadilan dalam al-Qur'an	Penelitian ini berfokus pada pembahasan beberapa ayat-ayat keadilan dengan menggunakan penafsiran al-Maraghi dan al-Azhar, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kontekstualisasi keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58
3.	Isnur Azizah Rohmania dengan judul “Kontekstualisasi Keadilan dalam Poligami pada Keharmonisan Keluarga (Telaah Surah an-Nisa ayat 3 dan ayat 129)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019	Mengakaji kontekstualisasi keadilan dalam kehidupan	Penelitian ini berfokus pada kontekstualisasi keadilan dalam poligami dan keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada keadilan dalam ranah menetapkan hukum dan kepemimpinan atau pemerintahan
4.	Stevani Elenia dengan judul “Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah Terhadap Kehidupan Sosial di Indonesia (Telaah Kitab al-Tafsir al-Kabir)”, Skripsi Universitas	Mengkaji kontekstualisasi keadilan di indonesia	Penelitian ini berfokus pada pemikiran Ibnu Taimiyah, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pembahasan QS. an-Nisa' ayat 58 dengan

	Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022		menggunakan teori <i>double movement</i>
5.	Andyaulya Fitri dan Abdul Matin Bin Salman dengan judul “Menegakkan Keadilan Surah An-Nisa ayat 135 (Menurut Sayyid Qutb dan Quraish Shihab)”, Jurnal Al-Ikhsa: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 2024	Mengkaji mengenai konsep keadilan dari sudut pandang Islam	Fokus penelitian ini hanya berfokus pada penafsiran menurut Sayyid Qutb dan Quraish Shihab, sedangkan fokus penelitian penulis membahas mengenai kontekstualisasi ayat an-Nisa’ ayat 58 menggunakan teori <i>double movement</i>

B. Kajian Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu bentuk etika dan prinsip penting pada kehidupan bermasyarakat. Adil merupakan salah satu sifat atau sikap yang mencerminkan perbuatan manusia yang benar dan seimbang. Secara makna, adil berarti tidak bersikap sewenang-wenang, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Konsep keadilan berfungsi sebagai landasan utama untuk menciptakan Masyarakat yang seimbang, di mana setiap orang mendapatkan haknya secara adil dan melaksanakan tanggung jawabnya secara seimbang.¹⁸

¹⁸ Idris, Armai Arief, and Made Saihu, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 64, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2214>.

Keadilan berasal dari Bahasa Arab ‘*adl*’ yang berarti bertindak dan bersikap secara seimbang. Makna keseimbangan ini mencakup keselarasan antara hal dan kewajiban, serta keharmonisan hubungan antar sesama makhluk. Pada hakikatnya, keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan hak yang dimilikinya sebagai balasan atas kewajiban yang telah ia jalankan. Setiap individu berhak diakui serta diperlakukan dengan martabat yang sama dihadapan Tuhan. Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dibutuhkan agar seseorang dapat mempertahankan dan menjalani kehidupannya secara layak dalam Masyarakat.¹⁹

John Rawls memandang bahwa keadilan dalam suatu institusi sosial merupakan bentuk kebaikan sekaligus kebenaran tertinggi dalam tatanan pemikiran moral dan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi ukuran utama yang harus dipegang. Apabila suatu hukum atau lembaga tidak sejalan dengan prinsip keadilan, maka keduanya harus diperbaiki atau bahkan ditolak, sebab fungsi pertama hukum dan institusi adalah menjamin tercapainya keadilan. Hukum yang tidak berlandaskan keadilan justru akan melahirkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan

¹⁹ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 3–4, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>.

penindasan sistematis. Oleh karena itu, menurut John Rawls keadilan bersifat mutlak dan tidak dapat tergantikan.²⁰

Menurut John Rawls konsep keadilan sebagai keadilan yang berkeadilan (*Justice as Fairness*). Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness* atau keadilan yang berlandaskan pada prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan. Menurutnya, sistem keadilan yang ideal adalah sistem yang menempatkan hak-hak individu diatas kepentingan pribadi maupun kelompok.²¹ Konsep keadilan sebagai *farness* didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga harus dicapai melalui proses diskusi yang rasional, bebas, dan demokratis. Lewat proses inilah Masyarakat dapat memahami dan menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.²²

Tindakan tidak adil sering muncul dalam kehidupan Masyarakat dan dapat memengaruhi penilaian terhadap baik atau buruknya keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konsep *justice as fairness*, John Rawls menolak pandangan utilitarisme yang menganggap suatu tindakan adil bila memberikan manfaat bagi sebagian besar orang. Ia mengkritik utilitarisme karena demi mencapai keseimbangan sosial, pendekatan itu justru menuntut

²⁰ Alifa Cikal Yuanita, “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 134, <https://doi.org/10.19184/ijlj.v3i2.34553>.

²¹ Alifa Cikal Yuanita, 135.

²² Sahya Anggara, “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal,” *JISPO* 1 (2013): 4. <https://media.neliti.com/media/publications/195183-ID-teori-keadilan-john-rawls-kritik-terhada.pdf>.

terpenuhinya kepuasan seluruh Masyarakat, sehingga sebagian pihak harus dikorbankan. Menurut John Rawls, suatu kebijakan menjadi adil apabila ada kelompok yang mengalami ketidakadilan demi keuntungan Sebagian besar orang lain.

Konsep *Justice a Fairness* berasal dari teori kontrak sosial yang melihat keadilan sebagai hasil kesepakatan Bersama dalam mengatur kehidupan Masyarakat. Keadilan dipahami sebagai aturan yang disepakati untuk membagi hak, kewajiban, dan manfaat sosial secara adil dengan dasar posisi yang setara. Teori keadilan sebagai *fearness* menegaskan pentingnya kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu, sehingga hak dan tanggung jawab dapat terpenuhi secara adil. Keadilan akan terwujud apabila setiap orang memperoleh jaminan kebebasan yang sama tanpa penyimpangan ekonomi dan sosial yang mampu memberikan keuntungan bagi mereka yang kurang beruntung.²³

Terdapat dua prinsip keadilan menurut John Rawls, yaitu prinsip pertama, setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang luas, selama kebebasan tersebut juga dimiliki oleh semua orang. Prinsip kedua, perbedaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar (1) dapat memberikan manfaat bagi seluruh Masyarakat, dan (2) memastikan bahwa setiap posisi

²³ Neneng Putri Siti Nurhayati Andra Triyudiana, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 9, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

maupun jabatan terbuka secara adil bagi semua individu tanpa adanya diskriminasi.²⁴

Jika John Rawls menekankan keadilan melalui dua prinsip utama, maka dalam Islam keadilan memiliki kedudukan yang lebih mendasar dan menyatu dengan sistem hukum. Islam menawarkan konsep keadilan yang melekat dengan nilai moral dan hukum syariat. Dalam Islam, keadilan merupakan bagian yang menyatu dengan hukum dan tidak dapat dipisahkan darinya. Unsur-unsur keadilan yang diterapkan dalam hukum juga merupakan penegasan terhadap kebenaran.²⁵ Oleh sebab itu, diperintahkan untuk selalu menegakkan keadilan dalam setiap tindakan yang kita lakukan, sebagaimana yang terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.”

²⁴ John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, ed. Kamdani, Cetakan 1 (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2006), 72.

²⁵ Muh. Haras Rasyid, “Prinsip Keadilan Dan Penerapannya,” *TOMALEBBI* 9, no. 2 (2022): 96.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah serta menetapkan hukum dengan adil. Pesan ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan menerapkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan tiga bentuk keadilan, yaitu pertama, keadilan hukum yaitu sistem hukum yang berlaku harus seragam bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Kedua, keadilan sosial yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk bekerja sesuai kemampuan dan keahliannya, serta memberikan bantuan kepada mereka yang masih lemah. Ketiga, keadilan pemerintahan yaitu semua warga memiliki kedudukan yang setara dalam pemerintahan tanpa memandang suku, bangsa, bahasa, maupun budaya.²⁶

Prinsip keadilan berperan penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian utama dalam tatanan sosial. Penerapan nilai-nilai keadilan dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian di tengah masyarakat.²⁷

2. Teori *Double Movement*

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali menafsirkan al-Qur'an. Dengan cara ini,

²⁶ M Samson Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dlam Kasus Poligami)," *AL-'ADALAH* 12, no. 1 (2014): 35–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.172>.

²⁷ Laming, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan." 272.

Nabi Muhammad memberikan penejelasan kontekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui hadis-hadisnya, yang bertujuan untuk memahami ayat-ayat tersebut dan membentuk masyarakat muslim yang baik. Fazlur Rahman sebagai pemikir kontemporer kemudian mengembangkan gagasan penafsiran al-Qur'an secara kontekstual tersebut.²⁸

Pembahasan mengenai kontekstualisasi al-Qur'an melalui teori *double movement* yang disampaikan oleh Fazlur Rahman sebagai pendekatan tafsir al-Qur'an yang menekankan pentingnya memahami pesan moral ayat secara kontekstual. Teori *double movement* atau gerakan ganda merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan menelusuri makna ayat al-Qur'an melalui dua arah yakni dari kondisi masa kini menuju konteks historis saat al-Qur'an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa sekarang. Gerakan ganda ini menggabungkan dua jenis penalaran, yaitu induktif dan deduktif. Penalaran induktif bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus menuju yang umum, sedangkan penalaran deduktif bergerak dari umum menuju hal-hal yang lebih khusus. Kedua bentuk penalaran inilah yang disebut sebagai *double movement*. Selain itu, teori ini juga dipahami sebagai metode penafsiran yang

²⁸ Ahmad Husein, "Memahami Al-Qur'an Kontemporer Antara Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan," *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 2 (2020): 126, <https://doi.org/10.15548/ju.v9i2.1854>.

menggunakan pendekatan sosio-historis untuk memahami relevansi al-Qur'an dalam kehidupan masa kini.²⁹

Berdasarkan uraian diatas, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa teori *double movement* dalam penafsiran al-Qur'an terdiri dari dua proses penting. Yaitu:

1. Langkah pertama

Langkah pertama memiliki 2 tahap. Pertama, menuntut pemahaman terhadap makna suatu pernyataan dengan menelaah konteks atau persoalan historis yang melatarbelakangi turunnya pernyataan al-Qur'an tersebut sebagai jawaban atas situasi tertentu. Sebelum menafsirkan ayat-ayat secara spesifik berdasarkan konteksnya masing-masing, diperlukan kajian menyeluruh mengenai kondisi makro masyarakat Arab pada masa awal Islam yang mencakup aspek sosial, keagamaan, adat istiadat, kelembagaan, serta kehidupan secara umum di wilayah Makkah dan sekitarnya. Oleh karena itu, langkah pertama dalam gerakan pertama adalah memahami makna al-Qur'an sebagai satu keastuan utuh, disamping mengkaji ajaran-ajaran khusus yang muncul sebagai respons terhadap kondisi tertentu.

Tahap kedua adalah melakukan generalisasi terhadap jawaban-jawaban spesifik tersebut dengan merumuskannya

²⁹ Umair and Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi.", Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2, no. 1 (2023), 75, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

menjadi prinsip-prinsip umum yang mengandung tujuan moral dan sosial, dengan memperhatikan latar belakang sosial-historis dan tujuan hukumnya.³⁰

Jadi, pada langkah pertama ini seorang penafsir harus berusaha memahami al-Qur'an secara mendalam dengan meneliti konteks mikro dan makro yang melatar belakangi turunnya ayat. Artinya, penafsir perlu memahami situasi sosial, budaya dan sejarah pada masa wahyu diturunkan. Setelah itu, penafsir berupaya menemukan makna asli (*original meaning*) dari ayat al-Qur'an dalam konteks sosio-historisnya. Dari pemahaman ini, akan tampak nilai-nilai universal yang menjadi dasar ajaran al-Qur'an dan berbagai petunjuk normatif yang terkandung di dalamnya.³¹

2. Langkah kedua

Langkah kedua dimulai dari nilai-nilai universal yang telah ditemukan pada tahap pertama untuk kemudian diaplikasikan pada konteks kekinian. Pada tahap ini, seorang penafsir tidak hanya memahami teks al-Qur'an, tetapi juga harus memahami situasi dan kondisi masyarakat masa kini agar nilai-nilai al-Qur'an bisa ditetapkan dengan tepat. Dengan cara ini,

³⁰ Fazlur Rahman, "Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual", Cetakan 1 (Bandung: PUSTAKA, 1985), 7.

³¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontenporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2010), 180.

penerapan ajaran al-Qur'an dapat dijalankan secara kontekstual tanpa bertentangan dengan realitas sosial modern.³²

Pada gerakan kedua ini berperan sebagai alat evaluasi terhadap hasil-hasil yang diperoleh pada momen pertama, yakni pemahaman dan pemahaman teks. Apabila hasil pemahaman tersebut tidak dapat diterapkan dalam konteks masa kini, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekeliruan, baik dalam membaca realitas sosial kontemporer maupun dalam memahami pesan al-Qur'an itu sendiri. Sebab, tidak mungkin suatu ajaran yang pernah dapat diwujudkan secara nyata dalam konteks historis tertentu pada masa lampau menjadi sama sekali tidak dapat direalisasikan pada masa sekarang.

Perbedaan konteks antara masa lalu dan masa kini harus dipahami sebagai perbedaan dalam aspek-aspek situasional yang bersifat khusus. Hal ini mencakup dua kemungkinan, yaitu penyesuaian aturan-aturan yang berasal dari masa lalu agar selaras dengan kondisi yang telah berubah pada masa kini, sepanjang penyesuaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai moral universal yang mendasarinya, serta upaya mengubah kondisi sosial masa kini agar sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum tersebut.³³

³² U Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual Usaha Memaknai Kembali Al-Qur'an* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), 44.

³³ Fazlur Rahman, "Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual", 8-9.

Dua gerakan tersebut akhirnya menghasilkan rumusan-rumusan spesifik Qur'ani mengenai berbagai aspek kehidupan aktual sekarang ini. Rumusan-rumusan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi mujtahid yang bersangkutan dalam menetapkan pendapat-pendapat hukumnya. Keduanya, yaitu rumusan-rumusan spesifik Qur'ani mengenai kehidupan aktual mengenai pendapat-pendapat hukum hasil ijtihad akan mengalami proses interaksi dalam masyarakat.³⁴

Dengan demikian, teori *double movement* menekankan pentingnya memahami ajaran al-Qur'an secara kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini mendorong penafsiran yang memperhatikan latar belakang Sejarah turunnya ayat serta kondisi sosial yang melingkapinya, sehingga pesan moral dan tujuan hukum yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara utuh. Melalui car aini, nilai-nilai moral dan hukum al-Qur'an dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan sosial modern yang terus berkembang, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagai pedoman utama.

³⁴ Efendi Fahmi, "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Syifa'Dalam Al-Qur'an Di Masa Pandemi (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman)," *Skripsi*, 2020, 43, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/9783/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh individua atau kelompok, seperti perilaku, pandangan, motivasi, maupun tindakan. Penelitian ini dilakukan secara menyeluruh dan digambarkan dalam bentuk uraian naratif menggunakan bahasa alami sesuai dengan konteks yang sebenarnya, dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian yang bersifat alamiah.³⁵

Dalam konteks ini, penelitian kepustakaan (*library research*) dipilih karena berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti kitab tafsir, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

B. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa melalui pihak

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 6.

perantara.³⁶ Adapun informasi utama dalam pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu peneliti merujuk kepada al-Qur'an, khususnya pada QS. an-Nisa' ayat 58 sebagai objek kajian utama.

b. Data Sekunder

Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara ataupun diperoleh serta dicatat oleh pihak lain.³⁷ Data sekunder dari penelitian ini meliputi berbagai kitab tafsir klasik dan modern, buku-buku kajian Islam, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan kontekstualisasi nilai keadilan dalam kehidupan masa kini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan sumber data dalam penelitian, yang dapat berupa sumber tertulis, film, gambar, maupun karya monumental lain yang memberikan informasi relevan bagi proses penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari sumber non insani, seperti dokumen dan rekaman.³⁸

Penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti kitab tafsir, jurnal ilmiah, dan

³⁶ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif: Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 53.

³⁷ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif: Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, 53.

³⁸ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif: Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, 64.

literatur akademik yang relevan dengan fokus kajian mengenai konsep keadilan serta teori kontekstualisasi. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk menelaah pemaknaan ayat dan mengontekstualisasikan dalam kehidupan masa kini.

D. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Teori ini merupakan cara memahami teks atau ayat al-Qur'an dengan dua tahap analisis, yaitu memahami konteks sejarahnya dan menghubungkannya dengan keadaan zaman sekarang. Dalam penelitian ini, teori double movement diterapkan untuk menganalisis QS. an-Nisa' ayat 58 dengan fokus pada tema keadilan.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori double movement sebagai berikut:

1. Gerakan Pertama

Menelusuri konteks sosio dan Sejarah ayat untuk mengetahui makna ayat, lalu memperluas makna tersebut agar dapat menemukan ide moral yang berlaku secara menyeluruh.

2. Gerakan kedua

Mengaplikasikan hasil Gerakan pertama kedalam konteks masa kini. Menerapkan ide moral kemudian dihubungkan dengan realitas sosial masa kini.³⁹

³⁹ Nadhila Mastura, Eva Dewi, and Anggi Maharani Agustina, "Metode Double Movement Sebagai Inovasi Fazlur Rahman Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam" 5, no. 3 (2024.): 4015.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Ide moral Keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58

1. Gerakan pertama: Analisis Konteks Mikro dan Makro

Dalam kerangka teori *Double Movement* Fazlur Rahman, langkah awal dalam memahami pesan moral al-Qur'an adalah melalui gerakan pertama (*historical movement*) yaitu menelusuri konteks historis turunnya ayat. Tahap ini penting untuk mengetahui latar belakang tuunnya QS. an-Nisa' ayat 58, baik dari peristiwa khusus yang menjelaskan kondisi spesifik dan peristiwa langsung yang melatarbelakangi turunnya ayat (konteks mikro) maupun kondisi umum situasi sosial, politik, ekonomi, dan moral masyarakat pada masa awal Islam (konteks makro).

a. Konteks Mikro

Menurut Ibn Katsir, konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah), yang merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Rasulullah berhasil menguasai kota Makkah dengan penuh kemengangan setelah bertahun-tahun menghadapi penentangan kaum Quraisy. Pada saat itu, Rasulullah meminta kunci Ka'bah yang dipegang oleh Utsman bin Tallah, penjaga Ka'bah dari suku Bani Syaibah. Setelah melaksanakan salat di dalam Ka'bah, Rasulullah keluar dan memerintahkan agar kunci

tersebut dikembalikan kepada Ustman bin Tallah, kemuadian membacakan firman Allah Swt. yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْمَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:

“sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepaada yang berhak menerimanya,” (QS. an-Nisa’: 58) sampai akhir ayat.⁴⁰

Ayat diatas turun berkaitan dengan perintah Rasulullah untuk menunaikan sikap amanah serta menegakkan keadilan.

Allah Swt. memerintahkan kepada manusia agar menunaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya. Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menunaikan amanah,

tanpa memandang status sosial ataupun keyakinan seseorang.

Rasulullah tidak memanfaatkan kemenangan dan kekuasaan untuk mengambil alik hak orang lain, tetapi menegakkan kebenaran sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah.

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menolak segala bentuk kezaliman, diskriminasi serta penyalahgunaan wewenang yang sebelumnya lazim terjadi pada masa Jahiliyah.

⁴⁰ Al-Imam Abul Fida Isma‘il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*, ed. Sufyana M. Bakri, Cetakan Pertama (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000).

Dalam konteks mikro lainnya, ayat ini menekankan kewajiban pemimpin, hakim, dan penguasa untuk bersikap adil, terutama dalam memutuskan perkara dan menjalankan tugas publik. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kedekatan personal, kepentingan kelompok, atau tekanan sosial. Dalam praktiknya, seorang pemimpin atau hakim tidak diperkenankan menunjukkan keberpihakan atau berlaku diskrimatif. Mereka dituntut untuk memberikan keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendalam tentang kasus, ketelitian dalam menimbang bukti, serta pemahaman yang kuat terhadap hukum-hukum Allah. Dengan demikian, ayat ini menekankan bahwa kekuasaan bukanlah hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga dengan penuh kejujuran. Ayat ini sekaligus memberikan pedoman bahwa kekuasaan bukanlah ruang untuk memihak, tetapi amanah yang menuntut kejujuran, keobjektifan, dan kemampuan dalam menjalankan hukum Allah secara benar.

Dengan demikian, konteks mikro QS. an-Nisa' ayat 58 tidak hanya menjelaskan asbab turunnya ayat, tetapi juga memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana nilai amanah dan keadilan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Peristiwa tersebut menjadi landasan pemahaman bahwa keadilan dalam Islam harus ditegakkan berdasarkan hak,

kapasitas, dan kebenaran, bukan didasari sentimen personal atau kepentingan kelompok tertentu. Inilah yang kemudian menjadi rujukan penting dalam menetapkan standar moral dan prosedural bagi pemimpin, hakim, dan setiap individu yang memegang amanah dalam masyarakat.

b. Konteks Makro

Secara makro, QS. an-Nisa' ayat 58 turun pada masa ketika masyarakat Arab sedang mengalami perubahan sosial yang besar. Sebelum datangnya Islam, kondisi moral bangsa Arab mengalami kemerosotan yang sangat parah, sehingga merusak tatanan kehidupan sosial dan kenegaraan mereka.

Kebiasaan buruk seperti meminum khamr, berjudi, dan pergaulan bebas dengan wanita menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat itu. Dalam berbagai pertemuan, mereka meminum khamr sambil berjudi dan dihibur oleh perempuan-perempuan penyanyi. Bahkan, perzinaan antara laki-laki dan perempuan dianggap hal yang lumrah, sementara para suami tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap kesetiaan istri, hingga membiarkan istri tinggal bersama laki-laki lain.⁴¹

Struktur masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam sistem kebangsaan dan kesukuan yang kuat. Masyarakat saat itu

⁴¹ Syafichrul Umam. Fat Han F et al., "Budaya Arab Pra Dan Pasca Islam," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 2, no. 2 (2023): 114, <https://doi.org/10.55123/sabana.v2i2.1337>.

menyakini bahwa bangsa Arab yang paling terhormat dan mulia, sementara bangsa-bangsa lain ('ajam) berada pada tingkatan yang lebih rendah. Dalam menyelesaikan permasalahan atau pertikaian, mereka tidak peduli pada aspek benar atau salah, melainkan lebih memprioritaskan solidaritas suku atau qabilah yang terkait memiliki hubungan dengan bangsa Arab, sehingga pihak tersebut selalu mendapat dukungan dan perlindungan.

Pada masa ini juga melekat kuat pada masyarakat Arab Jahilah, dimana terdapat perbedaan tajam antara kelas kaya dan bangsawan dengan kelas miskin serta lemah.⁴² Ketidakadilan juga terjadi pada kaum perempuan, sistem perbudakan pada masa itu menempat perempuan pada posisi yang sangat rendah dalam tatanan sosial. Mereka diperlakukan layaknya hewan peliharaan, tanpa memiliki martabat maupun kemampuan untuk mempertahankan hak dan kehormatannya.⁴³ Praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup merupakan tradisi kejam yang dilakukan karena anak perempuan dianggap aib, kemiskinan, dan kehinaan bagi keluarga. Perempuan pun tidak

⁴² Chichi Sabrina Umar Al Faruq, Dina Audina Hasan Biari, Ilman Lismana and Azzahroh, "Kondisi Sosial Dan Hukum Masyarakat Arab Pra-Islam," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 6–7, <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3342>.

⁴³ Salsabila Saragih Abdul Gani Jamora Nasution, Alfiyah Khairani, Alliyah Putri, Muliana Fitri Lingga, "Mengenal Keadaan Alam, Keadilan Sosial, Dan Kebudayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam Di Buku SKI Di MI," *JASS: Journal of Administrative and Sosial Science* 4, no. 1 (2023): 38, <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.138>.

memiliki kedudukan yang terhormat, bahkan dijadikan sebagai harta warisan ketika suaminya meninggal dunia.⁴⁴

Ayat ini hadir membawa nilai moral yang progresif bagi masyarakat Arab. Melalui perintah untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan, Islam mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan dan tanggung jawab. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini memiliki makna umum yang tidak terbatas pada peristiwa pengembalian kunci Ka'bah semata. Akan tetapi, perintah kepada kalian untuk menyerahkan amanat kepada pemiliknya yang berhak, serta memutuskan perkara hukum dengan adil di antara manusia, termasuk pula segala perintah-Nya serta syariat-Nya yang sempurna, agung dan meliputi seluruh aspek kehidupan.⁴⁵

Ibn Jarir berpendapat bahwa perintah amanah dalam surat tersebut ditujukan kepada para pemimpin umat Islam agar menunaikan hak-hak rakyat, seperti dalam pembagian harta rampasan perang (*jarah*) dan penyelesaian perkara yang menjadi tanggung jawab secara adil dan bijaksama. Sementara itu menurut al Maraghi mengelompokkan amanah ke dalam tiga bentuk, yakni tanggung jawab manusia terhadap Allah, tanggung jawab terhadap sesama manusia, dan tanggung jawab

⁴⁴ Syafichrul Umam. Fat Han F et al., “Budaya Arab Pra Dan Pasca Islam.”, 114.

⁴⁵ Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*, 259.

terhadap diri sendiri. Selanjutnya, pandangan yang lebih luas dikemukakan oleh Thanthawi Jauhari, menurutnya amanah mencakup segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik berupa ucapan, perbuatan, harta, pengetahuan, maupun seluruh nikmat yang diberikan Allah, yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain.⁴⁶

Selain itu, surat an-Nisa' secara umum memuat aturan yang berkaitan dengan hubungan keluarga, hak-hak perempuan, warisan, struktur sosial, serta tata pemerintahan. Ayat 58 menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan etika kepemimpinan dan mekanisme keadilan. Perintah untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil muncul pada masa ketika umat Islam mulai memegang tanggung jawab publik, mengelola harta rampasan perang, membentuk sistem peradilan, serta menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas sosial. Maka, ayat ini berfungsi sebagai pedoman moral yang menekankan pentingnya integritas dalam mengemban amanah dan objektivitas dalam memutuskan perkara.

Perintah berlaku adil yang terkandung didalam ayat ini tidak terbatas pada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat Islam, melainkan berlaku bagi setiap individu yang memiliki

⁴⁶ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Edisi ke-3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 193.

tanggung jawab atau kekuasaan untuk memimpin orang lain.

Keadilan menjadi kewajiban moral yang harus dijalankan oleh siapa pun, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun pemerintaham. Setiap bentuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan dituntut untuk menjunjung sikap adil, tidak memihak, serta mengutamakan kepentingan bersama sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam.⁴⁷

Dengan demikian surat an-Nisa' ayat 58 menegaskan bahwa ide moral utama dari perintah menunaikan amanah dan menegakkan keadilan adalah menumbuhkan sikap jujur, adil, bertanggung jawab, serta menjaga kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia manupun diri sendiri. Jadi, mencerminkan upaya al-Qur'an membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, suatu prinsip yang sangat relevan dalam proses pembentukan peradaban Islam. Ayat ini tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat pada masa itu yang sedang membentuk struktur pemerintahan, sistem peradilan, dan standar moral yang baru.

Oleh karena itu, memahami konteks makro ayat ini menjadi penting untuk membantu menjelaskan bahwa nilai

⁴⁷ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, 206.

amanah dan keadilan tidak hanya ditujukan untuk situasi tertentu pada masa turunnya ayat, tetapi merupakan fondasi yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut disiapkan sebagai pedoman dasar dalam mengatur kehidupan bersama agar tercipta harmoni, keteraturan, dan keseimbangan sosial. Dengan dengan berpegang pada prinsip amanah dan keadilan, masyarakat diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dalam berbagai ruang dan waktu, termasuk dalam menghadapi perubahan dan tantangan pada masa modern.

2. Makna dan Kandungan Ayat

Untuk memahami pesan moral yang terkandung dalam QS. an-Nisa' ayat 58, diperlukan penjelasan mengenai makna dan kandungan ayat tersebut. Ayat ini memiliki kedudukan penting dalam pembahasan moral sosial Islam yang berkaitan dengan keadilan dan amanah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بِصَرِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengarkan lagi Maha Melihat.”
 (QS. an-Nisa’: 58)

An-Nisa’ adalah surat ke-4 dalam al-Qur’ān yang terdiri dari 176 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat ini disebut sebagai surat Madaniyah karena an-Nisa banyak memuat ajaran yang berkaitan dengan kehidupan sosial, hukum, dan tata kelola masyarakat. Isi surat an-Nisa ayat 58 sendiri menekankan pentingnya keadilan, perlindungan terhadap kelompok yang lemah, serta pengaturan hubungan sosial agar tercipta kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Abu Ja’far berkata dalam kitabnya, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut ditunjukan kepada para pemimpin kaum muslimin. Pendapat ini didukung oleh beberapa riwayat, diantanya diriwayatkan oleh Abu Kuraib melalui Ibn Idris, dari Laits, dari Syatar disebutkan bahwa ayat ini diturunkan secara khusus berkaitan dengan para pemimpin. Hal ini merujuk pada perintah Allah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْكِدُوا الْأَمْنِيَّةَ لِلَّاَهِ لَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُو بِالْعُدْلِ

artinya:

“amanat disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya serta kewajiban menetapkan hukum diantara manusia dengan adil.”⁴⁸

Abu Kuraib melalui Ibnu Idris, dari Islam’il, dari Mush’ab Ibnu Sa’d, dari Ali Ra berkata, ketentuan dalam ayat ini juga berlaku bagi dirinya seorang imam atau pemimpin. Ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang telah Allah turunkan dan melaksanakan amanat dengan benar. Jika pemimpin telah menjalankan hal tersebut, maka kewajiban rakyat adalah mendengar, taat, dan memenuhi seruannya ketika dipanggil.

Terdapat pula pendapat lain yang menafsirkan bahwa ayat ini merupakan perintah agar para pemimpin memperlakukan kaum perempuan dengan baik. Riwayat yang mendukung pandangan ini datang melalui al-Mutsana, dari Abdullah bin Shahih, dari Mu’awiyah, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas sesungguhnya Allah berfirman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M P E R

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا “memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” berarti bahwa seorang penguasa dianjurkan untuk memberikan bimbingan dan perlakuan yang baik kepada para perempuan.⁴⁹

⁴⁸ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 241.

⁴⁹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 243.

Ada pula pendapat yang menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Saw. berkaitan dengan kunci Ka'bah, yaitu perintah agar beliau mengembalikan kunci tersebut kepada Ustman bin Thalhah. Pendapat ini didukung oleh sebuah riwayat yang disampaikan melalui al-Qasim, dari al-Husain, dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij dalam firman Allah Swt. dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ustman bin Thalhah bin Abi Thalhah pada saat Fathu Makkah, Nabi Saw. menerima kunci Ka'bah darinya dan memasuki Ka'bah. Setelah keluar Nabi Saw. membaca ayat ini, kemudian memanggil Ustaman dan mengembalikan kunci tersebut kepadanya.

Abu Ja'far menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pandangan yang menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemimpin umat Islam. Mereka diperintahkan untuk menunaikan amanat kepada masyarakat yang telah mempercayakan hak, urusan, dan berbagai kepentingan mereka kepada para pemimpin tersebut. Karena itu, seorang pemimpin hendaknya bersikap bijaksana dalam menetapkan keputusan, serta berlaku adil dalam membagikan hak-hak masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang di emban.⁵⁰

إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

Allah Swt. berfirman

⁵⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 245.

“Sesungguhnya Allah Swt. memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Abu Ja’far berkata bahwa ayat diatas sebagai seruan kepada para pemimpin umat Islam. Menurutnya, Allah memberikan bimbingan yang terbaik agar para pemimpin dapat menjalankan perintah-Nya, khususnya dalam menunaikan amanat kepada pihak yang berhak dan menetapkan keputusan secara adil.

Tentang bagian ayat, ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ “sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat”, Abu Ja’far menjelaskan bahwa Allah Swt. selalu mendengar segala ucapan para pemimpin, termasuk ketika mereka menghadapi perselisihan atau permintaan keputusan hukum di tengah masyarakat. Allah Swt. juga melihat seluruh tindakan mereka dalam memenuhi tanggug jawab, menjaga hak-hak dan harta mereka, serta dalam menetapkan hukum apakah keputusan itu adil atau sebaliknya. Tidak ada satu perbuatan yang tersembunyi dari-Nya. Setiap tindakan akan menerima balasan yang layak, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan dibalas dengan keburukan atau diberi ampunan, semua sesuai dengan rahmat dan karunia-Nya.⁵¹

3. Nilai Moral Keadilan dalam QS. an -Nisa’ ayat 58

QS. an-Nisa’ ayat 58 memuat ide moral keadilan yang sangat penting dalam Islam. Keadilan dalam perspektif al-Qur’an tidak berdiri

⁵¹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 248-249.

sendiri, tetapi terikat dengan tanggung jawab dan kejujuran. Oleh sebab itu, keadilan harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sosial. Adapun ide moral keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

a. Keadilan sebagai moral universal

Ide moral keadilan dalam QS.an-Nisa ayat 58 berlaku untuk semua orang. Keadilan ditempatkan sebagai nilai dasar yang mengarahkan legalitas moral suatu sistem hukum. Tanpa adanya nilai dasar ini, hukum berisiko kehilangan legalitas moralnya dan menjadi hanya bentuk kekerasan yang diatur oleh negara. Kajian tentang hakikat keadilan sangat penting untuk mengevaluasi apakah system hukum berjalan sesuai dengan tujuan moralnya.⁵² Perintah untuk bersikap adil tidak dibatasi oleh situasi atau kondisi tertentu, tetapi berlaku kapan saja dan Dimana saja. Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai moral universal, yang menjadi dasar dalam menciptakan hubungan social yang baik dan memiliki martabat.

b. Keadilan sebagai wujud dari amanah

Ayat ini menempatkan Amanah sebagai fondasi utama dalam keadilan. Segala bentuk kekuasaan, jabatan, serta tanggung jawab harus laksanakan sesuai dengan Amanah yang wajib dijalankan jujur dan bertanggung jawab. Ibnu katsir menegaskan

⁵² Irwan Triadi Happy Sturaya Quratuainniza, Putri Nabila Sahwahita, Nirwasita Zada Paramesti, Esi Anindya Azzahra, "Keadilan Sebagai Basis Moral Hukum : Analisis Filsafat Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1: 156–57, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.

bahwa ayat ini mengandung perintah untuk menunaikan setiap amanah, baik berupa harta, titipan, jabatan, maupun kewajiban kepada pihak atas kepemilikannya. Menjaga amanah berlaku bagi seluruh manusia tanpa pengecualian. Setiap individu, apapun kedudukan, tanggung jawab, atau perannya dimasyarakat terikat oleh kewajiban yang sama untuk melaksanakan amanah.⁵³

c. Keadilan yang adil dan tidak memihak

Keadilan merupakan hak dasar manusia dan menjadi prinsip pokok yang wajib ditegakkan dalam kehidupan. Ketika ajaran Islam dijalankan sebagaimana mestinya, ia akan melahirkan suasana yang adil bagi seluruh pihak. Namun, apabila ajaran tersebut diabaikan, dampaknya adalah munculnya berbagai bentuk kerusakan dan ketidakadilan. Dalam perspektif Islam, keadilan memiliki cukupan yang luas dan berlaku secara menyeluruh pihak. Namun, apabila ajaran tersebut diabaikan, dampaknya adalah munculnya berbagai bentuk kerusakan dan ketidakadilan. Dalam perspektif Islam, keadilan memiliki cukupan yang luas dan berlaku secara menyeluruh bagi semua aspek kehidupan.⁵⁴

⁵³ Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*, 259.

⁵⁴ Shobikhul Qisom Nurlina Sari Ihsanniati, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 184, <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.

d. Keadilan bertujuan untuk kebaikan bersama

Ide moral keadilan dalam ayat ini memiliki tujuan untuk memberikan kebaikan Bersama antar semua pihak. Keadilan dianggap penting karena tujuannya untuk memberikan kehidupan yang harmonis dan bermartabat. Apabila amanah dilaksanakan dengan benar maka akan terciptanya suatu hukum yang adil, jujur sehingga kehidupan Masyarakat akan berjalan dengan lancar dan seimbang.

Nilai moral keadilan ini bersifat universal dan aplikatif, artinya relevan untuk diterapkan baik pada masa awal turunnya ayat maupun dalam kehidupan modern. Keadilan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan menjadi prinsip dasar yang harus dijunjung dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dengan menegakkan keadilan, manusia dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, tertib, dan sejahtera, karena setiap orang memperoleh hak dan perlakuan yang semestinya. Selain itu, penerapan keadilan juga berperan penting dalam mencegah terjadinya penindasan, konflik, dan kesenjangan social, sehingga kehidupan Bersama dapat berjalan secara lebih seimbang.

Menurut ibnu katsir dalam kitabnya, bahwa setiap keputusan hukum yang dijatuhkan ditengah masyarakat dilakukan dengan penuh keadilan. Oleh karena itu sejumlah ulama seperti Muhammad bin Ka'ab, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab berpendapat bahwa turunnya ayat ini berkaitan secara khusus dengan para pemimpin atau

pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara. Dengan pandangan tersebut mereka menegaskan bahwa para penguasa memikul tanggung jawab yang besar untuk memastikan setiap putusan yang mereka keluarkan benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak dipengaruhi kepentingan apapun.⁵⁵

Dengan demikian, ayat ini memiliki nilai moral keadilan yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan dan tidak boleh diganggu oleh tindakan zalim atau penyalahgunaan wewenang. Memiliki peran sebagai landasan etis yang membimbing manusia untuk memelihara hak-hak, menghindari tindakan zalim, serta menciptakan kehidupan sosial yang tertib. Oleh sebab itu, keadilan tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral yang seharusnya

mewarnai setiap tindakan, baik pada tingkat individu maupun pemimpin.

B. Kontekstualisasi QS. an-Nisa' ayat 58 pada Masa Sekarang

1. Situasi Keadilan pada Masa Sekarang

Kondisi keadilan pada masa kini dihadapkan pada tantangan yang semakin rumit seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Keadilan tidak lagi dipahami hanya sebagai penerapan aturan hukum, tetapi mancakup dimensi yang lebih luas, seperti keterbukaan dalam pemerintahan, pemerataan akses terhadap layanan publik,

⁵⁵ Ad-Dimasyqi, "Tafsir Ibnu Katsir Juz 5," 259.

integritas aparatur, serta perlindungan hak individu maupun kelompok yang rentan. Meskipun keadilan telah menjadi prinsip dasar dalam masyarakat modern, praktiknya masih sering terhambat oleh persoalan struktural dan budaya.

Dalam realitas sosial, ketidakadilan banyak terlihat melalui kesenjangan sosial ekonomi. Perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pelayanan publik menempatkan sebagian masyarakat pada posisi yang kurang beruntung. Kelompok dengan kondisi ekonomi terbatas sering kesulitan memperoleh kesempatan yang setara dengan kelompok yang lebih mampu. Ketimpangan ini kemudian menghasilkan lingkaran ketidakadilan yang terus berulang dan sulit dihentikan tanpa adanya kebijakan yang tepat dan berkeadilan.

Hukum di Indonesia masih dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan cenderung dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Salah satu faktor utama lemahnya penegakan hukum adalah rendahnya kualitas aparat penegak hukum, terutama dalam aspek moralitas dan profesionalisme. Kondisi ini berkontribusi pada munculnya perilaku tidak etis, termasuk praktik korupsi di lingkungan lembaga peladilan. Keadilan sering terabaikan akibat lemahnya pemahaman agama, kondisi ekonomi, serta kurangnya empati di kalangan aparat penegak hukum. Akibatnya, hukum kerap di manfaatkan untuk memenuhi kepentingan penguasa. Ketika perkara

melibatkan masyarakat kecil, penegakan hukum justru sering melukai rasa keadilan mereka dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi hukum. Praktik suap masih rentan terjadi, sehingga hukum seolah dapat diperjual belikan.⁵⁶

Secara umum masyarakat memahami keadilan sebagai kondisi di mana setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum, hak-hak dasarnya terpenuhi, dan pemerintahan dijalankan dengan jujur serta terbuka. Meski demikian, penerapan keadilan dalam kenyataan masih menemui berbagai hambatan. Penegakan hukum kerap dinilai tidak berjalan merata, ditandai dengan adanya fenomena hukum yang tegas kebawah tetapi cenderung lemah keatas. Berbagai persoalan seperti praktik korupsi, adanya konflik kepentingan tertentu dalam proses hukum, serta perbedaan perlakuan dari kelompok atas dibanding dengan masyarakat biasa semakin menguatkan pandangan bahwa keadilan belum sepenuhnya terwujud.

Hukum tampak keras terhadap masyarakat kecil, namun longgar terhadap pelaku kejahatan kelas atas. Mereka yang melakukan pelanggaran kecil karena tekanan ekonomi sering menerima hukuman berat, sementara pelaku kejahatan besar kerap lolos atau hanya mendapat sanksi ringan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*) dan hukum dalam

⁵⁶ Dista Anggraeni and Novi Damayanti, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia” 1, no. 2 (2022): 189.

praktik (*law in action*). Fenomena tersebut semakin terlihat melalui berbagai kasus viral yang mengungkap lemahnya kepekaan sistem hukum terhadap realitas sosial.⁵⁷

Ditengah meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya keadilan sosial dan hak asasi manusia, sistem hukum Indonesia dituntut untuk lebih peka, humanis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan konteks sosial yang ada. Masyarakat tidak lagi hanya menilai hukum dari aspek kepastian aturan semata, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan rasa keadilan dan melindungi kelompok yang lemah. Karena itu, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk mengubah orientasi penegakan hukum yang lebih berkeadilan, berorientasi pada nilai kemanusiaan, serta responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat.⁵⁸

Jadi, kondisi keadilan saat ini memperlihatkan bahwa walaupun aturan hukum dan prosesur sudah ada, penerapannya masih memiliki banyak tantangan signifikan. Hal ini menekankan pentingnya usaha agar hukum tidak sekedar menjadi aturan di atas kertas, tetapi juga bisa benar-benar memberikan keadilan yang nyata untuk semua orang di masyarakat.

⁵⁷ Rahmawati Wandi Subroto, Sunarko, Martanti Endah Lestari, “Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia : Antara Keadilan Substantif Dan Formalitas Prosedural” 5, no. 1 (2024): 78, <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/354f6340>.

⁵⁸ Wandi Subroto, Sunarko, Martanti Endah Lestari.

2. Praktik dan Pemahaman Keadilan pada Masa Sekarang

Dalam konteks kontemporer, praktik dan pemahaman keadilan di Indonesia mencerminkan interaksi antara prinsip hukum, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, serta upaya pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, meskipun dalam kenyataannya masih dihadapkan pada berbagai masalah di masyarakat dan pemerintahan. Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai keadilan mengalami kemajuan yang cukup besar, baik dari konsep maupun pelaksanaannya dalam kehidupan publik. Keadilan tidak lagi dipersepsi hanya sebagai proses hukum yang mengikuti aturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan perlakuan yang setara dalam aspek sosial. Keadilan dipahami sebagai keadaan di mana setiap individu memperoleh hak yang sama, dihormati martabatnya, serta memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh layanan publik maupun hukum.

Dalam praktiknya, keadilan mulai diterapkan melalui berbagai mekanisme negara seperti sistem peradilan, kebijakan publik, serta program perlindungan sosial. Penegakan hukum menjadi wujud paling nyata dari penerapan keadilan, melalui proses pemeriksaan perkara, persidangan, pemberian vonis, hingga eksekusi putusan. Berbagai pembaruan dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum, antara lain digitalisasi pengajuan perkara dan transparansi putusan pengadilan. Upaya tersebut menegaskan komitmen negara dalam mewujudkan

penegakan hukum yang lebih efisien, transparan dan mudah dijangkau masyarakat.

Selain melalui peradilan, keadilan juga di implementasikan dalam bentuk pemerataan akses publik. Program bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, pendidikan gratis, serta perlindungan kelompok rentan merupakan contoh konkret keadilan distributif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Undang-undang bantuan hukum turut hadir untuk memastikan bahwa masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh hak pembelaan ketika menghadapi persoalan hukum.

Maraknya praktik korupsi yang sering terjadi melibatkan pejabat pemerintah serta penegak hukum menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan masih lemah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan sosial, seperti hilangnya hak ekonomi bagi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan sering kali dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan dan keuntungan materi, sehingga tujuan keadilan sebagai perlindungan bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan tidak tercapai secara maksimal.

Selain itu, praktik keadilan dalam sistem hukum masih menunjukkan ketimpangan. Masyarakat sering merasa hukum tidak ditegakkan secara adil di mana faktor jabatan, kekuasaan, dan hubungan ekonomi dapat memengaruhi proses penegakan hukum dan hasil

putusan peradilan. Kondisi ini mencerminkan pemahaman keadilan yang hanya bersifat formal dan prosedural. Hukum tidak hanya bertujuan menjaga keteraturan melalui aturan tertulis, tetapi juga mengandung misi besar untuk menghadirkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketika aparat penegak hukum tidak menjiwai tanggung jawabnya, maka proses hukum hanya menjadi serangkaian tindakan teknis tanpa adanya nilai moral dan tidak sensitif terhadap rasa keadilan publik. Akibatnya, hukum tampak berjalan tetapi belum tentu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengharapkan perlakuan adil, transparan, dan bermartabat setiap proses berlangsung.⁵⁹

Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, penerapan keadilan di era modern masih menghadapi sejumlah tantangan. Penegakan hukum kerap dinilai belum konsisten dan belum mampu sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kesenjangan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan serius, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok minoritas. Kelompok ini kerap mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak karena keterbatasan pengetahuan hukum, kemampuan finansial, dan keberanian untuk memperjuangkan

⁵⁹ Heru Suyanto, "Paradigma Keadilan : Konsep Dan Praktik," *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2022): 192. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/5230/2187>.

haknya. Faktor sosial dan budaya seperti diskriminasi semakin memperburuk posisi mereka dalam proses hukum. Akibatnya, hak-hak mereka sering kali terabaikan, sementara akses terhadap keadilan lebih mudah untuk dinikmati oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, pendidikan, dan pengaruh sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum bersifat universal, praktik pelaksanaannya masih belum memberikan kesetaraan yang nyata bagi seluruh warga negara.⁶⁰

Di tengah kondisi tersebut, praktik keadilan masa kini menggambarkan adanya perubahan dari pola hukum yang bersifat formalistik menuju keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada nilai moral. Masyarakat tidak hanya menerima keputusan hukum sebagai sesuatu yang final, tetapi turut menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan sosial. Dengan berkembangnya ruang digital dan partisipasi publik, masyarakat kini lebih terbuka menyampaikan kritik dan tuntutan jika terjadi ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa kini keadilan tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai nilai yang seharusnya hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat modern, kenyataannya masih terdapat beragam tantangan dalam penerapannya. Tantangan

⁶⁰ Harlin Sabrina Rasya and Irwan Triadi, "Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial : Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 4, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.

tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan objektivitas dalam pengambilan keputusan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak setiap individu secara adil dan merata. Perbedaan kepentingan, kekuasaan, serta kondisi sosial sering kali mempengaruhi praktik keadilan di lapangan. Sehingga, prinsip keadilan tetap menjadi tujuan yang harus terus diperjuangkan dan di kontekstualisasikan sesuai nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Relevansi QS. an-Nisa' ayat 58 dalam Kehidupan Modern

Setelah memahami konteks historis turunnya QS. an-Nisa' ayat 58 melalui gerakan pertama, langkah berikutnya dalam teori *double movement* yaitu gerakan kedua. Tahap ini diarahkan untuk menarik prinsip-prinsip moral universal dari ayat tersebut agar dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Berdasarkan hasil analisis gerakan pertama, keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 dimaknai sebagai kewajiban menunaikan amanah dan menegakkan hukum dengan adil. Nilai tersebut mencerminkan prinsip moral yang menuntut kesetaraan dan tanggung jawab sosial.

Gerakan pertama bertujuan memahami latar belakang historis ayat, sementara gerakan kedua mengarah pada penarikan nilai etis untuk diterapkan pada konteks masa kini. Apabila keduanya dijalankan dengan tepat, maka pesan al-Qur'an akan tetap relevan dan hidup dalam konteks masa kini. Pada tahap kedua ini, Fazlur Rahman memanfaatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu alam dan humaniora. Tujuannya

adalah agar para mujtahid mampu menangkap pesan moral al-Qur'an secara mendalam tanpa terjebak pada pemahaman tekstual semata. Fazlur Rahman memandang model tersebut sebagai upaya menafsirkan kembali teks dan konteks masa lampau, lalu menyesuaikan aturan yang dihasilkan agar sesuai dengan kondisi baru. Dengan cara ini, suatu teks dapat diangkat menjadi prinsip umum yang kemudian diterapkan sebagai aturan untuk situasi yang berbeda masa masa kini.⁶¹

Relevansi QS.an-Nisa' ayat 58 dalam konteks kehidupan modern tampak jelas ketika nilai keadilan tersebut dihadapkan pada berbagai persoalan sosial dan hukum modern. Fazlur Rahman menegaskan bahwa meskipun analisis konteks sejarah sangat penting, penafsiran al-Qur'an yang ideal juga harus mampu merespon persoalan-persoalan masa kini. Inilah yang disebut sebagai tahap kedua dalam konsep double movement. Setelah makna asli ayat dipahami melalui konteks historisnya, ajaran tersebut perlu diterapkan kembali dalam realitas kehidupan modern. Dengan demikian, pesan al-Qur'an tidak hanya berlaku untuk masyarakat pada masa Nabi, tetapi tetap relevan bagi umat Islam sekarang yang hidup dalam kondisi sosial yang sangat berbeda. Dalam kerangka ini, Fazlur Rahman menegaskan bahwa umat Islam perlu menggali cara untuk menerjemahkan nilai-nilai al-Qur'an

⁶¹ Beta Firmansyah, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim" 5, no. 1 (2019): 55.

sehingga dapat menjawab berbagai tantangan sosial, politik, dan moral yang muncul pada masa sekarang.⁶²

Gerakan kedua berfokus pada penerapan nilai-nilai moral al-Qur'an dalam realitas sosial dan budaya modern, sehingga hukum Islam tidak dipahami sebagai teks kaku, tetapi sebagai ajaran yang dinamis dan relevan. Dalam konteks pembaruan hukum Islam di Indonesia, teori double movement sangat penting karena mampu menghadapi persoalan sosial-politik yang beragam.⁶³

Melalui tahab ini, nilai-nilai universal keadilan diolah kembali agar mampu menjawab beragam persoalan masa kini, mulai dari ketidakadilan hukum, korupsi, diskriminasi, hingga kesenjangan sosial.

Karena itu, gerakan kedua tidak hanya berfokus pada penafsiran ulang teks, tetapi juga menegaskan peran nilai-nilai moral al-Qur'an sebagai pedoman etis untuk mendorong perubahan sosial dan perumusan kebijakan publik di era modern.

Dalam konteks Indonesia persoalan ketidakadilan hukum menjadi salah satu tantangan utama yang menunjukkan perlunya aktualisasi nilai Qur'ani. Sistem peradilan di Indonesia berperan penting dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum, memastikan keadilan bagi

⁶² Andi Rosa Priyantika Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, "Teori Double Movement Pada Penafsiran Fazlurrahman," *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 1, no. 10 (2024): 7711. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2049>.

⁶³ Siti Nurjanah Zumaroh, Agus Hermanto, and Siti Zulaikha, "Double Movement : Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Hukum Islam" 2, no. 2 (2025): 219, <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.162>.

seluruh warga, serta mengeakkan aturan yang berlaku. Namun, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan kelemahan dalam sistem ini, seperti banyaknya perkara yang tertunda serta prosedur yang rumit sehingga menghambat akses masyarakat terhadap keadilan. Penyelesaian perkara yang berjalan lambat juga menjadi persoalan serius, karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan melemahkan efektivitas penegakan hukum.⁶⁴

Realitas tersebut menunjukkan pentingnya meninjau kembali nilai keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 sebagaimana dipahami melalui tafsir al-Misbah dan al-Munir. Menurut tafsir al-Misbah, Allah memerintahkan agar manusia bersikap adil dalam menetapkan hukum diantara manusia, baik dalam kondisi perselisihan maupun tidak, maka kamu harus menetapkan keputusan dengan adil sesuai dengan ajaran Allah Swt. sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya: "Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil...". Keadilan menuntut agar seseorang tidak memihak kepada siapapun, tidak menjatuhkan hukuman kecuali kepada yang bersalah serta tidak menganiaya atau berlaku zalim bahkan terhadap lawan sekalipun.

Melalui perintah untuk menegakkan keadilan, Allah memberikan pesan moral yang amat berharga kepada manusia. Karena

⁶⁴ I Wayan Kandia I Gede Sujana, "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 58, <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>.

itu, setiap orang hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggung tanggung jawab, disertai kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi seluruh perkataan dan perbuatan.⁶⁵ Dengan demikian, pesan moral ini menegaskan bahwa keadilan merupakan tanggung jawab yang besar yang melekat pada diri manusia sejak awal penciptaannya. Perintah menegakkan keadilan merupakan prinsip moral dalam kehidupan manusia.

Sementara itu, dalam tafsir al-Munir menegaskan bahwa prinsip yang penting yang harus ditegakkan adalah menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum di antara sesama manusia. Keadilan merupakan landasan utama bagi penyeleggaraan pemerintahan yang baik. Melalui keadilan, akan mencapai kemajuan, pembangunan dan peradaban yang baik. Penegakan keadilan juga menjadikan akal manusia terarah pada kebenaran. Oleh karena itu, keadilan dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar pemerintahan dalam Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Dengan adanya keadilan, kaum lemah dapat memperoleh haknya secara layak, sementara pihak yang kuat tidak akan berbuat sewenang-wenang, sehingga tercipta keamanan dan keteraturan sosial. Bahkan seluruh agama samawi sepakat bahwa menegakkan keadilan

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 581.

merupakan kewajiban moral yang harus dijaga dalam segala aspek kehidupan.⁶⁶

Tafsir al-Munir juga menekankan bahwa keadilan apabila ia mempelajari perkataan dengan sungguh-sungguh, bersikap netral tanpa memihak kepada salah satu pihak, memiliki pemahaman yang benar tentang hukum-hukum Allah, serta dibantu oleh orang-orang yang kompeten dan layak untuk menjalankan tugas tersebut. Dalam kitabnya ditekankan bahwa nilai keadilan tidak hanya terbatas pada ranah hukum dan pemerintahan, melainkan juga harus tercermin dalam sikap serta tanggung jawab moral setiap individu. Keadilan menuntut setiap individu untuk bersikap jujur, seimbang, dan tidak memihak dalam menilai maupun memperlakukan orang lain. Nilai moral ini membentuk lingkungan sosial yang sehat, karena setiap tindakan dan keputusan dilakukan berdasarkan kebenaran, bukan dorongan hawa nafsu dan kepentingan pribadi.⁶⁷

Jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, nilai keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip John Rawls mengenai perlindungan hak-hak dasar dan perlakuan yang adil dalam tatanan sosial. Menurutnya kebutuhan dasar dalam masyarakat mencakup hak-hak utama, kebebasan, kekuasaan, serta kesejahteraan yang memungkinkan setiap individu menjalani hidupnya

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir", Cetakan 1 (Jakarta: GEMI INSANI, 2016), 139.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. Zainul Arifin, Cetakan 1 (Jakarta: GEMA INSANI, 2016).

yang layak. John Rawls menegaskan bahwa prioritas utama dalam sistem keadilan adalah pemberian kebebasan dasar yang sama bagi seluruh anggota masyarakat, dan kebebasan menjadi dasar yang tidak boleh dibatasi agar setiap orang tetap memiliki hak yang setara.⁶⁸

Dalam pandangan John Rawls, struktur sosial harus dirancang sedemikian rupa sehingga kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok dominan, tetapi memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang berada pada posisi sosial ekonomi yang lemah. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan kandungan QS. an-Nisa' ayat 58 yang melarang sikap zalim, penyalahgunaan kekuasaan, serta keputusan yang merugikan pihak tertentu.

Dalam konteks kekinian, menggabungkan nilai moral keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 dengan gagasan John Rawls memberikan sudut pandang yang menyeluruh untuk menghadapi persoalan keadilan di era kontemporer. Dalam bidang hukum, prinsip keadilan menuntut proses keadilan yang bersih, objektif, serta mampu menjaga kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Prinsip keadilan John Rawls memperkuat keadilan sosial dengan mendorong kebijakan dan mengurangi ketimpangan kepada mereka yang kurang beruntung.

Dengan menerapkan metode *double movement* Fazlur Rahman, penelitian ini mencapai hasil kontekstualisasi bahwa prinsip keadilan

⁶⁸ Andra Triyudiana, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." 9.

(*al-'Adl*) yang terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 58 melalui penjelasan diatas menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki relevansi kuat dengan tuntutan zaman modern. Kontekstualisasi ini menujukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam dapat dipahami dan sejalan dengan pemikiran etika modern. Hasilnya, perintah untuk *taḥkumū bi al-'adl* (menetapkan hukum dengan adil) menuntut diterapkannya secara nyata melalui penegakan proses peradilan yang adil, transparan, serta bertanggung jawab, dimana hak setiap individu dihargai, keputusan pemerintah dibuat secara jujur, dan kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama. Sehingga mampu menjaga kesetaraan bagi seluruh warga di hadapan hukum tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Pada akhirnya, menegaskan bahwa keadilan adalah nilai dasar yang harus menghadirkan keseimbangan, memberikan perlindungan, dan menghadirkan kebenaran dalam kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini, makna utama QS. an-Nisa' ayat 58 tetap sama, yaitu menekankan keadilan dalam menetapkan hukum. Perbedaannya terletak pada cara memahami dan mengaplikasikan ayat tersebut. Dengan pendekatan teori *daouble movement* Fazlur Rahman, ayat ini tidak hanya dilihat dari konteks sejarahnya, tetapi juga sebagai prinsip moral yang relevan bagi kehidupan modern. Perubahan ini hanya pada cara memahami dan menerapkan ayat, bukan pada makna pokoknya, sehingga prinsip keadilan QS. an-Nisa' ayat 58 tetap konsisten dan dapat diterapkan secara etis dan etis sepanjang zaman.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58 tidak terbatas pada konteks historis turunnya ayat, melainkan memiliki relevansi yang luas dalam kehidupan kontemporer. Prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat tersebut berfungsi sebagai landasan etis bagi penegakan hukum, kebijakan publik, dan kehidupan sosial modern, sehingga tercipta masyarakat yang adil, transparan dan bertanggung jawab. Temuan ini menegaskan bahwa ajaran al-Qur'an bersifat aplikatif dan tetap relevan dalam menjawab dinamika sosial masyarakat masa kini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “*Kontekstualisasi Keadilan dalam QS. an-Nisa' ayat 58: Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman,*” mengandung prinsip moral fundamental dalam Islam, yaitu kewajiban menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Pada QS. an-Nisa' ayat 58 menegaskan bahwa keadilan harus diterapkan tanpa memandang kepentingan pribadi, status sosial, ataupun latar belakang kelompok tertentu. Nilai moral tersebut berfungsi sebagai landasan etis yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain, antara masyarakat dengan lembaga, serta rakyat dengan penguasa.

Berdasarkan analisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, ayat ini tidak hanya dipahami dalam konteks historisnya, tetapi ditarik meju makna universal yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks zaman. Pada tahap pertama, penafsir mengkaji situasi sosio historis turunnya ayat yang menekankan pentingnya nilai moral, tanggung jawab pemimpin, dan perlindungan hak masyarakat. Pada tahap kedua, nilai-nilai universal tersebut dikontekstualisasikan sehingga menjadi relevan bagi dinamika masyarakat modern. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya terbatas pada persoalan hukum atau pemerintahan periode awal Islam, tetapi meluas menjadi prinsip etika masyarakat yang mengelola urusan sosial, pemerintahan, dan hubungan antar sesama.

Kontekstualisasi pada QS. an-Nisa' ayat 58 menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang terkandung dapat menjadi landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan modern. Nilai tersebut mencakup pentingnya sistem peradilan yang adil, transparan, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas pemimpin, serta pembagian wewenang yang proporsional. Prinsip-prinsip tersebut juga relevan untuk menjawab tantangan kontemporer saat ini. Ayat ini memberikan arah keadilan yang menekankan kemaslahatan bersama, kesetaraan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap QS. an-Nisa' ayat 58 menggunakan *teori double movement* Fazlur Rahman, penelitian ini menemukan bahwa nilai keadilan yang terkandung dalam ayat tersebut bersifat universal dan kontekstual. Keadilan dalam ayat ini tidak dipahami sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai prinsip moral yang menekankan amanah dan sikap adil dalam menetapkan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan penafsiran kontekstual melalui *double movement* memungkinkan nilai keadilan QS. an-Nisa' ayat 58 diaplikasikan dalam kehidupan modern, khususnya dalam konteks penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, ayat ini dapat dijadikan dasar etis dalam membangun tatanan masyarakat dan pemerintahan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

B. Saran

Setelah melalui proses pembahasan terkait analisis Kontekstualisasi QS. an-Nisa' ayat 58 menggunakan Teori *Double Movement*, penulis mengakui bahwa objek kajian dalam penelitian skripsi ini kurang mendalam sehingga penulis menyarankan kepada para peneliti terutama mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang relevan. Terdapat beberapa saran yang ingin dikemukakan oleh penulis untuk penelitian lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu kajian lebih mendalam terkait QS. an-Nisa' ayat 58
2. Perlu kajian lebih luas terkait kontekstualisasi menggunakan teori *Double Movement* terutama dalam pengaplikasianya pada masa sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kemenag, accessed Oktober 24, 2025,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=9&to=18>
- Abdul Gani Jamora Nasution, Alfiah Khairani, Alliyah Putri, Muliana Fitri Lingga, Salsabila Saragih. "Mengenal Keadaan Alam, Keadilan Sosial, Dan Kebudayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam Di Buku SKI Di MI." *JASS: Journal of Administrative and Sosial Science* 4, no. 1 (2023): 38. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.138>.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*. Edited by Sufyana M. Bakri. Cetakan Pe. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Aini, Qurrotul. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)." *Iain Jember*, 2021.
- Andra Triyudiana, Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 9. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Andyaulya Fitra, and Abdul Matin Bin Salman. "Menegakkan Keadilan Surah An-Nisa Ayat 135 (Menurut Sayyid Qutb Dan Quraish Shihab)." *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61166/Ikhsan.V2i1.40>.
- Anggara, Sahya. "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal." *Jispo* 1 (2013): 4.
- Anggraeni, Dista, And Novi Damayanti. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia" 1, No. 2 (2022): 189.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Cetakan Ke. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Edited By Zainul Arifin. Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Elenia, Stevani. "Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah Terhadap Kehidupan Sosial Di Indonesia (Telaah Kitab Al-Tafsir Al-Kabir)." *Skripsi*, 2022.
- Fahmi, Asrul. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Penafsiran Al-Tabatabai Dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)." *Skripsi* 6, no. 1 (2018).
- Fahmi, Efendi. "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Syifa'Dalam Al-Qur'an Di Masa Pandemi (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman)." *Skripsi*, 2020, 43.
- Fajar, M Samson. "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dlam

- Kasus Poligami)." *AL-'ADALAH* 12, no. 1 (2014): 35–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.172>.
- Firmansyah, Beta. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim" 5, no. 1 (2019): 55.
- Happy Sturaya Quratuainniza, Putri Nabila Sahwahita, Nirwasita Zada Paramesti, Esi Anindya Azzahra, Irwan Triadi. "Keadilan Sebagai Basis Moral Hukum : Analisis Filsafat Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (n.d.): 156–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.
- Husein, Ahmad. "Memahami Al-Qur'an Kontemporer Antara Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan." *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 2 (2020): 126. <https://doi.org/10.15548/ju.v9i2.1854>.
- I Gede Sujana, I Wayan Kandia. "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 58. <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>.
- Idris, Armai Arief, and Made Saihu. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 64. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2214>.
- Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan." *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 272.
- Mastura, Nadhila, Eva Dewi, and Anggi Maharani Agustina. "Metode Double Movement Sebagai Inovasi Fazlur Rahman Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam" 5, no. 3 (n.d.): 4011–19.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mukhrij Sidqy, Hafidz Taqwa. "Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan." *Jurnal of Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 153. <https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.465>.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif: Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontenporer*. Yogyakarta: LKiS Group, 2010.
- Nurain, Nur Syahidah Dzatun. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadis" 04, no. 1 (2024): 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/jinnsa.v4i1.1048>.
- Nurlina Sari Ihsanniaty, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, Shobikhul Qisom. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-*

- Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 184. <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.
- Priyantika Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, Andi Rosa. "Teori Double Movement Pada Penafsiran Fazlurrahman." *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 1, no. 10 (2024): 7711.
- Rahman, Fazlur. *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Cetakan 1. Bandung: PUSTAKA, 1985.
- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 3–4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>.
- Rasya, Harlin Sabrina, and Irwan Triadi. "Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial : Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.
- Rasyid, Muh. Haras. "Prinsip Keadilan Dan Penerapannya." *TOMALEBBI* 9, no. 2 (2022): 96.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Edited by Kamdani. Cetakan 1. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2006.
- Rohman, Anas. "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)" 8, no. 1 (2020): 124. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v8i1.3448>.
- Rohmania, Isnur Azizah. "Kontekstualisasi Keadilan Dalam Poligami Pada Keharmonisan Keluarga (Telaah Surah an-Nisa Ayat 3 Dan Ayat 129)." *Skripsi*, 2019.
- Ruhdiara. "Principles of State Organization in Surah An-Nisa' (4): 58-59." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2023): 19. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i1.13280>.
- Salim, Abdul Mu'in. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Edisi ke-3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesn, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suyanto, Heru. "Paradigma Keadilan : Konsep Dan Praktik." *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2022): 192.
- Syafichrul Umam. Fat Han F, Nadamaula Nafa, Lilik Dzuriyyah, and Istantina Nia AR. "Budaya Arab Pra Dan Pasca Islam." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 2, no. 2 (2023): 114. <https://doi.org/10.55123/sabana.v2i2.1337>.
- Syafrudin, U. *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual Usaha Memaknai*

- Kembali Al-Qur'an.* Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009.
- Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 75. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.
- Umar Al Faruq, Dina Audina Hasan Biari, Ilman Lismana, Chichi Sabrina, and Azzahroh. "Kondisi Sosial Dan Hukum Masyarakat Arab Pra-Islam." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 6–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3342>.
- Wandi Subroto, Sunarko, Martanti Endah Lestari, Rahmawati. "Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia : Antara Keadilan Substantif Dan Formalitas Prosedural" 5, no. 1 (2024): 78. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/354f6340>.
- Yuanita, Alifa Cikal. "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 134. <https://doi.org/10.19184/ijl.v3i2.34553>.
- Yuli Edi Z, M Khai Hanif, Basirun Basirun, Feska Ajepri, and Zulkipli Jemain. "Pendekatan Tektual Kontekstual Dan Hemenuetika Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 265. <https://doi.org/10.58577/dimar.v4i2.89>.
- Zumaroh, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, and Siti Zulaikha. "Double Movement : Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Hukum Islam" 2, no. 2 (2025): 219. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadkirah.v2i2.162>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Anggraini
NIM : 211104010039
Program Studi : Ilmu al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 November 2025
Saya yang menyatakan



Maya Anggraini
NIM. 211104010039

BIODATA PENULIS



A. Identitas Mahasiswa

Nama	: Maya Anggraini
NIM	: 211104010039
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 20 Mei 2003
Alamat	: Dusun Loncatan Desa Mangaran RT/RW 003/012 Kecamatan Ajung
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Humaniora
Prodi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Email	: mayaanggraini8611@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

1. TK Kurnia Jenggawah
2. SDN Mangaran 05
3. SMPN 1 Jenggawah
4. SMA Muhammadiyah 03 Jember